

PROYEKSI APBD 2025 KENDARI CAPAI RP1,6 TRILIUN, EKONOMI HINGGA INFRASTRUKTUR JADI SEKTOR PRIORITAS



Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2025 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diproyeksikan mencapai Rp1,6 triliun.

Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup mengatakan, pendapatan daerah tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp1.655.515.792.242 atau Rp1,65 triliun. Sementara itu, belanja daerah untuk Kota Kendari pada tahun 2025, diestimasikan mencapai Rp1.647.609.466.928 atau Rp1,64 triliun. Adapun pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp51 miliar atau Rp51.783.153.158, sementara pengeluaran pembiayaan daerah adalah Rp59 miliar atau Rp59.689.478.472. Yusup menyebut, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi sektor prioritas pembangunan Kota Kendari tahun 2025. Selanjutnya, penataan kota, peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/11/28/proyeksi-apbd-2025-kendari-capai-rp16-triliun-ekonomi-hingga-infrastruktur-jadi-sektor-prioritas>, “Proyeksi APBD 2025 Kendari Capai Rp1,6 Triliun, Ekonomi hingga Infrastruktur Jadi Sektor Prioritas”, tanggal 28 November 2024; dan
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1145999/rapbd-2025-kota-kendari-di-proyeksi-rp1-6-triliun>, “RAPBD 2025 Kota Kendari di Proyeksi Rp1,6 Triliun”, tanggal 26 November 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya;
 - c. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - d. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 - c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
- f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
- h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;